



## PUTUSAN

NOMOR : 33/PID.B/2010/PN.PTSB.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

#### Terdakwa I

Nama	: DEDI HERMANTO Alias DEDI Bin MAT YASIN
Tempat lahir	: Buak Limbang
Umur / Tgl. Lahir	: 21 tahun / 7 Agustus 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Mentalang Desa Buak Limbang Desa Buak Limbang Kec. Pangkadan Kab. Kapuas Hulu
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA

#### Terdakwa II

Nama	: SYAHRONI Alias SENIN Bin NAHAR (Alm)
Tempat lahir	: Buak Limbang
Umur / Tgl. Lahir	: 36 tahun / 29 April 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Buak Limbang Kec. Pangkadan Kab. Kapuas Hulu
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: -

#### Terdakwa III

Nama	: AZIMIN Alias AIM Bin BARITO
Tempat lahir	: Buak Limbang
Umur / Tgl. Lahir	: 27 tahun / 19 September 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Buak Limbang Kec. Pangkadan Kab. Kapuas Hulu
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: -

#### Terdakwa IV

Nama	: BAMBANG SUPIANDI Bin MARZUKI
Tempat lahir	: Buak Limbang
Umur / Tgl. Lahir	: 21 tahun / 10 Juni 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Buak Maung Desa Buak Limbang Kecamatan Pangkadan Kab. Kapuas Hulu
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA



**Terdakwa V**

Nama : **RENDI SAPUTRA Alias PEN Bin SARBAINI**  
Tempat lahir : Buak Limbang  
Umur / Tgl. Lahir : 19 tahun / Januari 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Buak Limbang Kec Pengkadan Kab. Kapuas Hulu  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD

**Terdakwa VI**

Nama : **HAMIDI Alias MIDI Bin OMAN**  
Tempat lahir : Buak Limbang  
Umur / Tgl. Lahir : 25 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Buak Limbang Kec. Pangkadan Kab. Kapuas Hulu  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD

Para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, Terdakwa I, II, III, IV dan V sejak tanggal 26 Maret 2010 s/d tanggal 14 April 2010, Terdakwa VI sejak tanggal 27 Maret 2010 s/d tanggal 15 April 2010;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau, Terdakwa I, II, III, IV dan V sejak tanggal 15 April 2010 s/d tanggal 24 Mei 2010, Terdakwa VI sejak tanggal 16 April 2010 s/d tanggal 25 Mei 2010;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2010 s/d tanggal 8 Juni 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 2 Juni 2010 s/d tanggal 1 Juli 2010;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 2 Juli 2010 s/d 30 Agustus 2010;

Para terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 33/Pen.Pid/2010/PN.PTSB. Tanggal 2 Juni 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 33/Pen.Pid/2010/PN.PTSB. tanggal 2 Juni 2010 tentang Penentuan Hari Sidang pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para Terdakwa I **DEDI HERMANTO Alias DEDI Bin MAT YASIN**,  
Terdakwa II **SYAHRONI Alias SENIN Bin NAHAR (Alm)**, Terdakwa III **AZIMIN Alias**





- AIM Bin BARITO, Terdakwa IV BAMBANG SUPIANDI Bin MARZUKI, Terdakwa V RENDI SAPUTRA Alias PEN Bin SARBAINI, Terdakwa VI HAMIDI Alias MIDI Bin OMAN** bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahanan.
  3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
    - 1 (satu) helai kaos warna hitam bergambar Sponge bob bertuliskan ”LADIES SEXI POSE”;
    - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan merk “LOVEGO JEAN”;Dikembalikan kepada saksi korban IIS SURYANI;
    - Sebilah pisau bertuliskan KIMRIM berukuran panjang kurang lebih 28,6 Cm lebar kurang lebih 3 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau terbuat dari kayu seperti berbentuk huruf L warna coklat tua;Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (du ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik secara lisan para terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. DEDI FIRMANTO Als DEDI Bin MAT YASIN, Terdakwa II. SYAHRONI Als SENIN Bin NAHAR (Alm), Terdakwa III. AZIMIN Als AIM Bin BARITO, Terdakwa IV. BAMBANG SUPIANDI Bin MARZUKI, Terdakwa V. RENDI SAPUTRA Als PEN Bin SARBAINI, dan Terdakwa VI. HAMIDI Als MIDI Bin OMAN pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2010 bertempat di pengambilan batu pasir yang terletak di Desa Riam Mengelai Kec. Boyang Tanjung Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yaitu Saksi korban IIS SURYANI Als IIS Bin JAMIAT melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya Perbuatan Cabul , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa DASRI mengajak saksi korban IIS SURYANI Als IIS Bin JAMIAT berjalan namun melalui pesan yang disampaikan oleh teman saksi korban yaitu saksi SURTINA RAHMI Als TINA kata TINA” IIS DASRI mengajak kamu berjalan” saksi korban menjawab bahwa saksi tidak mau” pesan DASRI “sebentar jak”, kemudian saksi korban menuju ke tempat saksi DASRI dan berkata “kataku tidak ada perlu”, lalu saksi DASRI (terdakwa dalam perkara lain) bilang “sebentar jak”, kemudian saksi DASRI berjalan menuju motor RX King dan saksi korban pun berkata akan mengambil barang yang kurang di warung di rumah sepupu saksi korban, “kemudian apakah saksi DASRI mendengar apa tidak perkataan saksi korban tadi” kemudian saksi DASRI bersama dengan saksi korban berjalan berdua dengan menggunakan sepeda motor RX King, lalu saksi korban berpikir mau diantar ke rumah sepupu saksi korban, namun saksi DASRI malah semakin ngebut dengan menggunakan motor dan membelokkan motornya kearah

Page | 3





menuju kelokasi pemecah batu di tepi sungai Boyang. Selanjutnya saksi DASRI memberhentikan sepeda motor dan turun, lalu saksi korban pun turun dari motor, kemudian saksi korban berkata kepada saksi DASRI “gelap gak tempat ini dan sepi lagi, mendingan kita pulang jak dan kita pun tidak ada perlu disini”, lalu saksi DASRI menjawab “nanti sebentar jak kita santai dulu dan saya juga mau kencing dulu”, kemudian saksi korban berjalan ke motor dan tidak lama kemudian banyak motor yang datang dan saksi korban bilang “DASRI banyak gak motor yang datang” lalu saksi DASRI menjawab “mana?” sambil melihat ke arah motor yang datang dan saksi korban bertanya kepada saksi DASRI “Das, mereka kawanmu kah?”, kemudian saksi DASRI menjawab “Bukan” kemudian saksi korban bilang “jangan bohong”, lalu saksi DASRI menjawab “tidak kenal mungkin mereka mau santai-santai juga”, kemudian saksi korban bilang “tidak mungkin” dan jantung saksi korban berdebar-debar, lalu saksi korban bilang kepada terdakwa DASRI “apa kian mau memperkosa saya tolong jangan macam-macam” dan saksi DASRI terdiam, kemudian saksi korban berlari menuju jalan ke atas lalu pengendara yang datang tersebut langsung menangkap saksi korban dengan memegang kedua belah tangan serta membekap mulut saksi korban dan ada pula yang mencekik leher saksi korban dan kaki saksi korban pun dipegang oleh beramai-ramai orang, kemudian saksi korban dipaksa berbaring terlentang lalu celana panjang dan celana dalam saksi korban dilepas oleh saudara ISMAIL (DPO), saksi DASRI bersama teman-teman saksi dan baju saksi korban diangkat setengah badan, lalu tangan dan kaki saksi korban dipegangi, kemudian saksi korban disetubuhi oleh saudara ISMAIL (DPO), selanjutnya yang kedua adalah saksi DASRI yang menyetubuhi saksi korban, kemudian dilanjutkan oleh saudara CORI (terdakwa dalam perkara lain) dan saudara WAWAN (DPO). Sedangkan terdakwa I. DEDI melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara membuka celana terdakwa sampai selutut, kemudian terdakwa berlutut di depan saksi korban IIS SURYANI yang dalam keadaan terlentang sambil merengsek kecil. Setelah itu terdakwa memegang kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil mengarahkan ke kemaluan korban IIS SURYANI menempelkannya, namun kemaluan terdakwa melemah hingga terdakwa belum sempat memasukkannya, lalu terdakwa berusaha kembali memasukkan sampai tiga kali namun tidak berhasil juga, begitu juga dengan terdakwa II. SAHRONI Als SENEN, dan terdakwa IV. BAMBANG tidak selesai melakukan persetubuhan tersebut karena kemaluannya yang melemah saat akan memasukkannya ke kemaluan saksi korban IIS dan hanya menyentuh bagian luar saja, melihat terdakwa IV. BAMBANG melakukan persetubuhan, terdakwa III. AZIMIN Als AIM Bin BARITO sedang berusaha menghidupkan alat kelaminnya dengan cara mengocok-ngocok, namun tidak mau hidup dan terdakwa pun tidak jadi menyetubuhi saksi korban IIS, sedangkan terdakwa V. RENDI SAPUTRA Als PEN Bin SARBAINI hanya meremas-remas payudara saksi korban IIS dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sampai selesai, lalu saudara ABANG ADI (DPO) memperkosa saksi korban IIS, kemudian terdakwa V. RENDI langsung mengambil posisi berdiri di depan saksi korban IIS yang masih dalam keadaan terbaring, kemudian terdakwa melekukkan kaki terdakwa untuk berlutut sambil membuka celana sampai setengah lutut, lalu terdakwa mengangkangkan kedua belah paha saksi korban dengan cara mengangkat dan meletakkannya di atas kedua belah paha terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke kelamin saksi korban IIS, namun kelamin terdakwa tidak mau hidup dan hal tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi tetap tidak mau hidup juga, dan terdakwa VI. HAMIDI Als MIDI Bin OMAN melihat saksi RUSDI sedang meremas-remas payudara saksi korban IIS, lalu terdakwa juga ikut memegang dan meremas-remas payudara saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan pada saat saksi WAWAN mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban, dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa langsung memegang atau meraba alat kelamin saksi korban IIS kemudian menggosok atau menggesek secara berulang-ulang kali, namun pada saat itu terdakwa tidak menyetubuhi saksi korban karena pada saat terdakwa meraba kemaluan saksi korban IIS, terdakwa merasakan kemaluan saksi korban IIS mengeluarkan lendir sehingga terdakwa merasa jijik untuk menyetubuhinya.





Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 441/81/DIKES/PUSK-BT/2010 yang ditandatangani oleh Dr. David Nainggolan NRPTT 14.1. 0044793 yang bertugas sebagai dokter pada Puskesmas Boyang Tanjung dengan hasil Pemeriksaan :

1. Keadaan Umum :
  - orang tersebut datang diantar oleh keluarganya dan dalam keadaan sadar.
  - TD : 100/60 MmHg.
  - Luka Lecet pada daerah Punggung dan Bokong.
2. Kemaluan :
  - Tidak dijumpai noda darah dan air mani di daerah kemaluan
  - Tampak ada Keputihan
  - Tampak Merah di daerah labium mayora / bibir kemalua kecil bibir kemaluan besar
  - Ditemukan tanda luka Robek lama pada arah jam 1&3 dan luka robek baru pada pada arah jam 2,5,7,9,11
  - Nyeri tekan pada labia minora (bibir kemaluan kecil) dan mayora (bibir kemaluan besar)
- B. Kesimpulan :
  - Luka robek pada labia minora / bibir kemaluan kecil pada arah jam 2,5,7,9,11 disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 289 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban IIS SURYANI Bin JAMIAT (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemerkosaan/persetubuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib, di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.
  - Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku pemerkosaan/persetubuhan yang saksi kenal diantaranya adalah terdakwa DASRI, bersama dengan teman-temannya CORI, WAWAN, BAMBANG, BANG PIT, DEDI (para terdakwa dalam berkas lain).
  - Bahwa benar sebelum pemerkosaan tersebut terjadi saksi diajak jalan oleh terdakwa DASRI melalui pesan yang disampaikan oleh teman saksi Surtina Rahmi Als Tina namun saksi menolak.
  - Bahwa benar saksi ada pergi ketempat terdakwa DASRI namun saksi tetap menolak dan mengatakan tidak ada perlu, dan mengatakan bahwa saksi mau mengambil barang yang kurang di warung di rumah sepupu saksi.
  - Bahwa benar saksi ada naik motor terdakwa DASRI namun saksi mengira terdakwa DASRI akan mengantarkan saksi kerumah sepupu saksi, namun terdakwa makin mengebut menuju kelokasi pemecah batu ditepi sungai Boyan, kemudian terdakwa Dasri memberhentikan motornya dan terdakwa DASRI turun kemudian saksi ikut turun juga.
  - Bahwa benar saksi ada mengajak terdakwa DASRI untuk pulang namun dijawab oleh terdakwa DASRI "nanti sebentar jak kita santai dulu dan saya mau kencing dulu".
  - Bahwa benar tak lama kemudian banyak motor yang datang dan saksi sempat bertanya kepada terdakwa DASRI "DAS mereka kawan mu kah?" namun terdakwa menjawab "bukan, gak kenal, mungkin mereka mau santai -santai juga", dan saksi mengatakan "tidak mungkin" lalu saksi merasa jantungnya berdebar-debar dan mengatakan kepada terdakwa DASRI "apakah kalian mau memperkosa saya tolong jangan macam-macam" dan terdakwa hanya diam.



- Bahwa benar saksi ada berlari menuju jalan keatas namun saksi ditangkap oleh pengendara motor yang baru datang dengan memegang kedua belah tangan saksi dan membekap mulut saksi dan ada yang mencekik leher saksi dan kaki saksi dipegang beramai-ramai kemudian saksi dipaksa baring telentang kemudian celana panjang dan celana dalam saksi dilepas oleh para terdakwa (dalam berkas terpisah) dan baju saksi diangkat setengah badan keatas.
  - Bahwa benar dengan tangan dan kaki dipegang saksi disetubuhi oleh seseorang yang saksi tidak kenal kemudian yang kedua adalah terdakwa DASRI kemudian yang ketiga terdakwa CORI atau WAWAN dan seterusnya.
  - Bahwa benar saksi ada diancam dengan mengatakan "hei kamu jangan macam-macam tidak usah banyak omong!, tidak usah teriak!, kalau tidak mau ikut apa kata kami mau mati ataukah mau hidup?!! Kalau mau mati melawanlah, kamu lihat nggak ini apa?1 Ini pisau bahl!", Dan ada juga yang bilang "jangan banyak bunyi kamu tahu ndak ini batu?!" Sambil memukul-mukulkan batu ketanah sehingga saksi merasa takut.
  - Bahwa benar saksi ada melakukan hubungan badan sekitar 6 (enam) bulan lalu dengan terdakwa DASRI ditempat yang sama saat saksi diperkosa.
  - Bahwa benar akibat perbutan terdakwa bagian kelamin saksi terasa nyeri dan sakit serta punggung saksi terasa terasa perih dan saksi harus menanggung malu seumur hidup saksi.
  - Bahwa ketika melakukan persetubuhan saksi di paksa oleh terdakwa dan tidak didasari suka sama suka.
  - Bahwa saksi kenal barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan yaitu - 1 (satu) helai kaos warna hitam bergambar Sponge bob bertuliskan "LADIES SEXI POSE", 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan merk "LOVEGO JEAN", Sebilah pisau bertuliskan KIMRIM berukuran panjang kurang lebih 28,6 Cm lebar kurang lebih 3 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau terbuat dari kayu seperti berbentuk huruf L warna coklat tua;
  - Bahwa saksi dengan para terdakwa tidak ada hubungan perkawinan.
2. Saksi SURTINA RAHMI Alias TINA Bin RAMSAH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemerkosaan/persetubuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib, di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai DesaRiam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.
  - Bahwa benar saksi mengetahui perkosaan tersebut terjadi pada hari Kamis pagi dari cerita orang dikampung yang mengabarkan telah terjadi perkosaan dan yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah saksi IIS SURYANI.
  - Bahwa benar sebelum pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa DASRI ada mampir kewarung saksi dan menitip pesan agar saksi IIS mau berjalan-jalan sebentar dengan terdakwa DASRI dan pesan tersebut ada disampaikan kepada saksi IIS namun saksi IIS tidak ada ngomong apa-apa.
  - Bahwa benar saksi ada melihat terdakwa DASRI membonceng saksi IIS dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX KING.
  - Bahwa benar saksi tidak tahu kapan saksi IIS kembali kewarung namun saat itu saksi IIS kelihatan pucat, rambutnya basah, dan saksi IIS telah berganti baju dan kelihatan lemah.
3. Saksi ESSY PURNAMASARI Binti SOVIANDI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemerkosaan/persetubuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib, di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai DesaRiam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.





- Bahwa benar saksi mengetahui perkosaan tersebut terjadi pada hari Kamis pagi tanggal 25 Maret 2010 dari cerita orang dikampung yang mengabarkan telah terjadi perkosaan dan yang menjadi korban pemerkosaan tersebut adalah saksi IIS SURYANI teman saksi sendiri dilokasi pengambilan batu di tepi sungai tak jauh dari kampung.
  - Bahwa benar saksi ada melihat terdakwa DASRI pergi dengan membonceng saksi IIS menggunakan sepeda motor Yamaha RX KING.
  - Bahwa benar saksi melihat saksi IIS kembali kewarung dengan kondisi seperti habis mandi dan sudah berganti pakaian dengan baju kaos kerkerah warna gari-gari putih merah dan bercelana pendek berwarna hitam (BOXeR) dan langsung duduk di sebelah kanan saksi sambil melayani pembeli dan saksi melihat saksi IIS dalam keadaan sedih dan lesu.
  - Bahwa benar saksi IIS tidak ada mengatakan atau meneluhkan sesuatu saat kembali, saksi IIS tetap bercanda seperti biasa tetapi seperti dipaksakan.
4. Saksi RUSDIANSYAH Alias RUSDI Bin HERMAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemerkosaan/persetubuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib, di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.
  - Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi IIS SURYANI Bin JAMIAT (Alm) dan yang menjadi pelaku pemerkosaan/persetubuhan adalah ISMAIL (DPO), terdakwa RIDHA DASRI Als DAS, CORI dan WAWAN (DPO) dan masih banyak lagi termasuk saksi sendiri (yang diajukan dalam berkas terpisah) yang pada saat itu hanya memegang puting susu dan jari tangan sebelah kiri yang disuruh oleh ISMAIL (DPO)
  - Bahwa benar saksi tidak ada melakukan persetubuhan dengan saksi IIS, saksi hanya meremas-remas SUSU saksi IIS sebelah kiri yang saat itu dalam keadaan telentang ditanah memakai kaos warna hitam dan pada saat itu baju kaos sudah ditarik keatas sampai kelihatan SUSU saksi IIS dan saat itu saksi IIS sedang disetubuhi oleh saksi WAWAN (DPO) dan SUSU saksi sebelah kanan dipegang oleh saksi MIDI.
  - Bahwa benar sebelum saksi memegang SUSU saksi IIS yang memperkosa adalah ISMAIL (DPO) kemudian DAS, kemudian saksi CORI, kemudian WAWAN (DPO) yang pada saat itu saksi memegang puting SUSU saksi IIS.
  - Bahwa benar pada saat saksi meremas-remas SUSU saksi IIS, keadaan saksi IIS sudah dalam keadaan tidak berdaya karena berusaha melawan atau meronta-ronta.
  - Bahwa benar setahu saksi yang memperkosa saksi IIS ada 4 (empat) orang diantaranya ISMAIL (DPO), terdakwa DASRI, saksi CORI, saksi WAWAN (DPO) yang lainnya hanya memegang SUSU saksi IIS.
  - Bahwa benar saksi IIS SURYANI ada melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan berteriak tetapi karena banyak yang berada ditempat tersebut sehingga tidak mampu lagi berteriak.
5. Saksi RIDHA DASRI Alias DAS Bin DAHRIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemerkosaan/persetubuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib, di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.
  - Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi IIS SURYANI Bin JAMIAT (Alm) dan yang menjadi pelaku pemerkosaan/persetubuhan adalah ISMAIL (DPO), terdakwa RIDHA DASRI Als DAS, saksi CORI, saksi DEDI, WAWAN (DPO), saksi SAHRONI Als SENEN, saksi ABANG ADI dan saksi RENDI Als PENDI dan juga saksi sendiri.
  - Bahwa benar saksi ada datang kewarung saksi IIS dan menyampaikan niatnya untuk mengajak saksi IIS pergi jalan-jalan.





- Bahwa benar saksi ada membonceng saksi IIS dengan menggunakan motor RX KING yang saksi pinjam dari ISMAIL (DPO) dan berjalan menuju ketepi sungai Boyan .
  - Bahwa benar sebelumnya saksi sudah ada niat untuk menyetubuhi saksi IIS.
  - Bahwa benar setelah ditepi sungai Boyan tempat pengambilan batu dan terdapat juga sebuah jalan menuju kesungai dan sebuah jalan buntu ke arah hilir, saksi menghentikan sepeda motor dan memarkirkannya di jalan buntu tersebut, kemudian saksi turun dan berpura-pura akan pergi kencing disisi jalan buntu tersebut dan saksi IIS juga ikut turun.
  - Bahwa benar tak lama kemudian saksi ada melihat motor yang datang dan ternyata adalah saksi EJUL dan ISMAIL (DPO) menggunakan motor MX milik EJUL, KENEDY membonceng MIDI menggunakan motor jupiter Z milik KENEDY, dan RUSDI membonceng TIAR menggunakan motor jupiter Z milik RUSDI.
  - Bahwa benar saksi IIS berlari ke arah jalan besar dan kemudian tiba-tiba langsung ditangkap oleh ISMAIL (DPO) dari arah belakang sehingga saksi IIS berteriak dengan teriakan “Ya Tuhan tolong aku” sambil meronta-ronta kemudian saksi IIS langsung dihempaskan oleh ISMAIL ketanah berpasir yaitu dipinggir sungai setelah itu saksi langsung kencing sehingga tidak tahu apa yang diperbuat oleh ISMAIL terhadap saksi IIS.
  - Bahwa benar setelah selesai kencing saksi kembali ketempat saksi IIS dan melihat saksi IIS sedang disetubuhi oleh ISMAIL sedangkan kedua tangan saksi IIS dipegang oleh saksi KENEDY, saksi EJUL, saksi EJUL, dan saksi MIDI.
  - Bahwa benar melihat ISMAIL menyetubuhi saksi IIS birahi saksi naik dan penis saksi menegang dengan keras selanjutnya saksi melepaskan celana pendek dan celana dalam kemudian menyetubuhi saksi IIS.
  - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti didepan persidangan yaitu - 1 (satu) helai kaos warna hitam bergambar Sponge bob bertuliskan “LADIES SEXI POSE”, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan merk “LOVEGO JEAN”, Sebilah pisau bertuliskan KIMRIM berukuran panjang kurang lebih 28,6 Cm lebar kurang lebih 3 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau terbuat dari kayu seperti berbentuk huruf L warna coklat tua; dan saksi mengenalnya.
6. Saksi HENDRI Alias CORI Bin BOY SANDI (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemerkosaan/persetubuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib, di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.
  - Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi IIS SURYANI Bin JAMIAT (Alm) dan yang menjadi pelaku pemerkosaan/persetubuhan adalah saksi sendiri (HENDRI Als CORI Bin BOY SANDI (Alm)) bersama-sama dengan terdakwa RIDHA DASRI Als DAS, ISMAIL (DPO) dan beberapa rekan saksi yang lain.
  - Bahwa benar cara saksi melakukan persetubuhan tersebut yaitu dengan cara bergiliran, yang pertama saksi tidak tahu namun yang kedua adalah terdakwa DASRI setelah terdakwa DASRI selesai saksi langsung menggantikan posisi terdakwa DASRI dengan posisi saksi IIS dalam keadaan telentang dan saksi CORI dalam posisi berlutut, setelah saksi selesai digantikan oleh saksi ISMAIL.
  - Bahwa benar saksi IIS SURYANI ada melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta namun dalam keadaan lemah tidak berdaya lagi karena telah disetubuhi oleh banyak orang dan sempat menyebut-nyebut nama Tuhan, untuk meminta pertolongan.
  - Bahwa benar saat saksi melihat terdakwa DASRI menyetubuhi saksi IIS saksi menjadi nafsu sehingga kelamin saksi menegang dan juga ingin menyetubuhi saksi IIS.
  - Bahwa benar setelah terdakwa DASRI selesai menyetubuhi saksi IIS saksi CORI langsung giliran menyetubuhi saksi IIS dengan cara dalam posisi berlutut didepan saksi IIS dan sambil memegang kedua paha saksi IIS kemudian saksi CORI memasukkan alat kelamin saksi yang sudah menegang kedalam alat kelamin saksi IIS kemudian saksi





CORI menggoyang-goyangkan pantat saksi sambil meremas-remas payudara saksi IIS selama lebih kurang 5 (lima) menit sampai saksi CORI merasakan air sperma saksi keluar lalu saksi menarik alat kelamin saksi.

7. Saksi FITRIONO RUSYADI Alias FIT Bin SETIAWAN LAZARUS, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemerkosaan/persetubuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib, di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.
  - Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi IIS SURYANI Bin JAMIAT (Alm) dan yang menjadi pelaku pemerkosaan/persetubuhan adalah ISMAIL (DPO), terdakwa RIDHA DASRI Als DAS, saksi CORI, saksi DEDI, WAWAN (DPO), saksi SAHRONI Als SENEN, saksi ABANG ADI dan saksi RENDI Als PENDI dan juga saksi sendiri.
  - Bahwa benar cara saksi melakukan perkosaan tersebut adalah dengan cara berlutut didepan saksi IIS yang dalam keadaan telentang dan setengah telanjang setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam terdakwa sambil memegang kemaluan terdakwa dengan menggukkan tangan kiri terdakwa sambil mengarahkannya ke kemaluan saksi IIS kemudian menempelkannya ke kemaluan saksi IIS kemudian terdakwa melakukan gerakan maju mundur beberapa kali kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi merubah posisi dengan cara terdakwa berdiri sambil menggendong saksi IIS dan setelah digendong dari arah depan terdakwa kembali memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi IIS sedangkan posisi saksi IIS tanganya merangkul pundak terdakwa dan kedua kakinya lurus ke belakang dan terdakwa menggerakkan bokong saksi IIS keatas dan kebawah sedangkan tangan terdakwa memegang bokong saksi IIS, setelah 5 (lima) menit terdakwa merasa spermanya hampir keluar lalu terdakwa menarik kemaluannya keluar dari kemaluan saksi IIS dan melanjutkan mengocok kemaluan terdakwa sendiri hingga mengeluarkan sperma.
  - Bahwa benar saksi ada niat mengantar saksi IIS untuk pulang akan tetapi saksi bertemu dengan ISMAIL dan menyuruh ISMAIL yang mengantarkan saksi IIS pulang.
  - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti didepan persidangan yaitu - 1 (satu) helai kaos warna hitam bergambar Sponge bob bertuliskan "LADIES SEXI POSE", 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan merk "LOVEGO JEAN", Sebuah pisau bertuliskan KIMRIM berukuran panjang kurang lebih 28,6 Cm lebar kurang lebih 3 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau terbuat dari kayu seperti berbentuk huruf L warna coklat tua; dan saksi mengenalnya.
8. Saksi KARYADI Alias ABANG ADI Bin ABDUL MALIK, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemerkosaan/persetubuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib, di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.
  - Bahwa benar pada saat saksi datang ketempat kejadian saksi melihat saksi HENDRI sedang melakukan perkosaan terhadap korban IIS yang pada saat itu terbaring terlentang lemah / tidak berdaya dalam keadaan setengah telanjang dan hanya menggunakan baju saja.
  - Bahwa benar saat saksi kembali menonton acara band saksi ada bertemu dengan saksi DASRI dan mengatakan bahwa korban IIS masih adaditempat kejadian dan masih diperkosa, mendengar hal tersebut saksi bersama saksi DASRI pergi lagi ketempat kejadian menggunakan sepeda motor.
  - Bahwa benar saat saksi dan saksi DASRI datang saksi melihat WAWAN (DPO) sedang memperkosa korban IIS.





- Bahwa benar melihat WAWAN (DPO) memperkosa korban IIS timbul niat saksi untuk melakukan perkosaan terhadap korban IIS, kemudian saksi langsung menghampiri korban IIS dan langsung menggantikan WAWAN (DPO) dengan cara saksi membuka celana dan celana dalam saksi sampai lutut kemudian saksi berjongkok dengan bertumpu pada kedua lutut dan berusaha memasukkan alat kelamin saksi kedalam alat kelamin korban IIS yang pada saat itu sedang terbaring terlentang tidak memakai celana dan hanya menggunakan baju saja dan dalam keadaan lemah/ tidak berdaya, setelah alat kelamin saksi masuk kedalam alat kelamin korban IIS kemudian saksi menggoyang-goyangkan pantat saksi kedepan dan kebelakang secara berulang kali dan pada saat alat kelamin saksi sudah ada rasa mau keluar cairan/ sperma lalu saksi cabut dan membuangnya ketanah.
- Bahwa benar saat saksi melakukan persetubuhan tersebut saksi tidak ada melakukan ancaman karena pada saat itu kondisi korban IIS sudah lemah/tidak berdaya.

9. Saksi ZULKIPLI Bin MAULUDIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemerkosaan/persetubuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib, di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi IIS SURYANI Bin JAMIAT (Alm) yang saksi ketahui dari saksi DASRI.
- Bahwa benar pada saat perkosaan itu terjadi saksi berada ditempat kejadian dan saksi ada menolong ISMAIL (DPO) untuk memegang kaki korban IIS.
- Bahwa benar saksi korban IIS ada meminta tolong akan tetapi saksi dan yang lainnya tidak menghiraukannya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban IIS.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I **DEDI HERMANTO Alias DEDI Bin MAT YASIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemerkosaan/persetubuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib, di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi IIS SURYANI Bin JAMIAT (Alm) .
- Bahwa benar saksi ada mencoba untuk menyetubuhi saksi IIS dengan cara menempelkan penisnya kekemaluan saksi IIS namun tiba-tiba kemaluan terdakwa melemah dan terdakwa telah mencobanya sampai tiga kali sehingga terdakwa menghentikan perbuatan terdakwa.
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti didepan persidangan yaitu - 1 (satu) helai kaos warna hitam bergambar Sponge bob bertuliskan "LADIES SEXI POSE", 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan merk "LOVEGO JEAN", Sebilah pisau bertuliskan KIMRIM berukuran panjang kurang lebih 28,6 Cm lebar kurang lebih 3 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau terbuat dari kayu seperti berbentuk huruf L warna coklat tua; dan terdakwa mengenalnya.

Terdakwa II **SYAHRONI Alias SENIN Bin NAHAR (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemerkosaan/persetubuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib, di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.





- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi IIS SURYANI Bin JAMIAT (Alm).
- Bahwa benar saksi ada mencoba untuk menyetubuhi saksi IIS namun alat kelamin terdakwa tidak bisa hidup dan hanya menyentuh bagian luar saja.
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti didepan persidangan yaitu - 1 (satu) helai kaos warna hitam bergambar Sponge bob bertuliskan "LADIES SEXI POSE", 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan merk "LOVEGO JEAN", Sebilah pisau bertuliskan KIMRIM berukuran panjang kurang lebih 28,6 Cm lebar kurang lebih 3 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau terbuat dari kayu seperti berbentuk huruf L warna coklat tua; dan terdakwa mengenalnya.

Terdakwa III **AZIMIN Alias AIM Bin BARITO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemerkosaan/persetubuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib, di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi IIS SURYANI Bin JAMIAT (Alm).
- Bahwa benar saksi ada mencoba untuk menyetubuhi saksi IIS dengan cara berusaha menghidupkan alat kelaminya dengan cara mengocok-ngocok, namun tidak mau hidup dan terdakwa pun tidak jadi menyetubuhi saksi korban IIS.
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti didepan persidangan yaitu - 1 (satu) helai kaos warna hitam bergambar Sponge bob bertuliskan "LADIES SEXI POSE", 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan merk "LOVEGO JEAN", Sebilah pisau bertuliskan KIMRIM berukuran panjang kurang lebih 28,6 Cm lebar kurang lebih 3 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau terbuat dari kayu seperti berbentuk huruf L warna coklat tua; dan terdakwa mengenalnya.

Terdakwa IV **BAMBANG SUPIANDI Bin MARZUKI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemerkosaan/persetubuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib, di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi IIS SURYANI Bin JAMIAT (Alm).
- Bahwa benar saksi ada mencoba untuk menyetubuhi saksi IIS namun tidak selesai melakukan persetubuhan tersebut karena kemaluannya yang melemah saat akan memasukkannya ke kemaluan saksi korban IIS dan hanya menyentuh bagian luar saja.
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti didepan persidangan yaitu - 1 (satu) helai kaos warna hitam bergambar Sponge bob bertuliskan "LADIES SEXI POSE", 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan merk "LOVEGO JEAN", Sebilah pisau bertuliskan KIMRIM berukuran panjang kurang lebih 28,6 Cm lebar kurang lebih 3 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau terbuat dari kayu seperti berbentuk huruf L warna coklat tua; dan terdakwa mengenalnya.

Terdakwa V **RENDI SAPUTRA Alias PEN Bin SARBAINI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemerkosaan/persetubuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib, di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi IIS SURYANI Bin JAMIAT (Alm).
- Bahwa benar saksi ada mencoba untuk menyetubuhi saksi IIS dengan cara terdakwa berlutut sambil membuka celana sampai setengah lutut, lalu terdakwa mengangkakan kedua belah paha saksi korban dengan cara mengangkat dan meletakkannya di atas kedua

Page | 11





- belah paha terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke kelamin saksi korban IIS, namun kelamin terdakwa tidak mau hidup dan hal tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi tetap tidak mau hidup.
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti didepan persidangan yaitu - 1 (satu) helai kaos warna hitam bergambar Sponge bob bertuliskan "LADIES SEXI POSE", 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan merk "LOVEGO JEAN", Sebilah pisau bertuliskan KIMRIM berukuran panjang kurang lebih 28,6 Cm lebar kurang lebih 3 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau terbuat dari kayu seperti berbentuk huruf L warna coklat tua; dan terdakwa mengenalnya.

Terdakwa VI **HAMIDI Alias MIDI Bin OMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pemerkosaan/persetubuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib, di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi IIS SURYANI Bin JAMIAT (Alm).
- Bahwa benar terdakwa ada memegang dan meremas-remas payudara saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa langsung memegang atau meraba alat kelamin saksi korban IIS kemudian menggosok atau menggesek secara berulang-ulang kali, namun pada saat itu terdakwa tidak menyetubuhi saksi korban karena pada saat terdakwa meraba kemaluan saksi korban IIS, terdakwa merasakan kemaluan saksi korban IIS mengeluarkan lendir sehingga terdakwa merasa jijik untuk menyetubuhnya.
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti didepan persidangan yaitu - 1 (satu) helai kaos warna hitam bergambar Sponge bob bertuliskan "LADIES SEXI POSE", 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan merk "LOVEGO JEAN", Sebilah pisau bertuliskan KIMRIM berukuran panjang kurang lebih 28,6 Cm lebar kurang lebih 3 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau terbuat dari kayu seperti berbentuk huruf L warna coklat tua; dan terdakwa mengenalnya

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) helai kaos warna hitam bergambar Sponge bob bertuliskan "LADIES SEXI POSE";
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan merk "LOVEGO JEAN";
- Sebilah pisau bertuliskan KIMRIM berukuran panjang kurang lebih 28,6 Cm lebar kurang lebih 3 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau terbuat dari kayu seperti berbentuk huruf L warna coklat tua;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan para terdakwa, dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menilai apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim akan menilai secara rinci dakwaan Jaksa Penuntut Umum memuat proses hukum acara yang berlaku seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 289 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul;





3. melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Unsur ke-1. “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang dimaksud adalah siapa saja sebagai orang subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa I **DEDI HERMANTO Alias DEDI Bin MAT YASIN**, Terdakwa II **SYAHRONI Alias SENIN Bin NAHAR (Alm)**, Terdakwa III **AZIMIN Alias AIM Bin BARITO**, Terdakwa IV **BAMBANG SUPIANDI Bin MARZUKI**, Terdakwa V **RENDI SAPUTRA Alias PEN Bin SARBAINI**, Terdakwa VI **HAMIDI Alias MIDI Bin OMAN** dengan segala identitasnya dan dipersidangan mampu menjawab dengan lancar segala pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa, dengan demikian para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur ke-2. “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa I **DEDI HERMANTO Alias DEDI Bin MAT YASIN**, Terdakwa II **SYAHRONI Alias SENIN Bin NAHAR (Alm)**, Terdakwa III **AZIMIN Alias AIM Bin BARITO**, Terdakwa IV **BAMBANG SUPIANDI Bin MARZUKI**, Terdakwa V **RENDI SAPUTRA Alias PEN Bin SARBAINI**, Terdakwa VI **HAMIDI Alias MIDI Bin OMAN** telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Korban IIS SURYANI Bin JAMIAT dengan cara sebelumnya saksi IIS SURYANI ditangkap oleh ISMAIL (DPO) dari arah belakang kemudian dihempaskan ketanah berpasir kemudian kedua tangan saksi IIS dipegang oleh teman-teman terdakwa yaitu KENEDY, saksi EJUL, dan saksi MIDI. Kemudian ISMAIL mulai menyetubuhi saksi IIS setelah itu dilanjutkan oleh saksi DASRI dan yang lainnya. Setelah itu terdakwa I **DEDI HERMANTO** melakukan perbuatan cabul dengan cara membuka celana terdakwa sampai selutut, kemudian terdakwa berlutut di depan saksi korban IIS SURYANI yang dalam keadaan terlentang sambil merengek kecil. Setelah itu terdakwa memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan sambil mengarahkan ke kemaluan saksi korban dan menempelkannya, namun kemaluan terdakwa melemah dan tidak bisa memasukkan kemaluannya, lalu terdakwa berusaha kembali memasukkannya sampai tiga kali namun tidak berhasil juga. Begitu juga Terdakwa II **SYAHRONI Alias SENIN** dan Terdakwa IV **BAMBANG SUPIANDI** tidak selesai melakukan persetubuhan tersebut karena kemaluannya melemah saat akan memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban IIS SURYANI dan hanya menyentuh bagian luar saja. Melihat Terdakwa IV **BAMBANG SUPIANDI** melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa III **AZIMIN Alias AIM** sedang berusaha menghidupkan alat kelaminnya dengan cara mengocok-ngocok namun tidak mau hidup dan terdakwa pun tidak jadi menyetubuhi saksi korban IIS SURYANI, sedangkan Terdakwa V **RENDI SAPUTRA** hanya meremas-remas payudara saksi korban IIS SURYANI dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saudara ABANG ADI (DPO) memperkosa saksi korban IIS, kemudian Terdakwa V **RENDI SAPUTRA** langsung mengambil posisi berdiri di depan saksi korban IIS yang masih dalam keadaan terbaring, kemudian menekukkan kakinya untuk berlutut sambil membuka celana setengah lutut, lalu terdakwa **RENDI SAPUTRA** mengangkang kedua belah paha saksi korban sambil mengangkat dan meletakkannya di atas kedua belah paha terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kelamin saksi korban namun kelamin terdakwa tidak mau hidup dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sampai 4 (empat) kali akan tetapi tidak mau hidup juga. Kemudian VI **HAMIDI Alias MIDI** melihat saksi **RUSDI** meremas-remas payudara saksi korban IIS SURYANI, lalu terdakwa juga ikut memegang dan meremas-remas payudara saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan pada saat saksi **WAWAN** mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung memegang dan meraba alat kelamin saksi korban IIS

Page | 13





SURYANI kemudian menggosokkan atau menggesek secara berulang kali, namun pada saat itu terdakwa tidak menyetubuhi saksi korban karena pada saat terdakwa meraba kemaluan saksi korban, terdakwa merasakan kemaluan saksi korban IIS mengeluarkan lendir yang membuat terdakwa merasa jijik untuk menyetubuhi saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul” telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Unsur ke-3. “melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada subyek pelaku perbuatan yang lebih dari seorang atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Korban IIS SURYANI Bin JAMIAT dengan cara sebelumnya saksi IIS ditangkap oleh ISMAIL (DPO) dari arah belakang kemudian dihempaskan ketanah berpasir kemudian kedua tangan saksi IIS dipegang oleh teman-teman terdakwa yaitu KENEDY, saksi EJUL, dan saksi MIDI. Kemudian ISMAIL mulai menyetubuhi saksi IIS setelah itu dilanjutkan oleh saksi DASRI dan yang lainnya. Setelah itu terdakwa I DEDI melakukan perbuatan cabul dengan cara membuka celana terdakwa sampai selutut, kemudian terdakwa berlutut di depan saksi korban IIS SURYANI yang dalam keadaan terlentang sambil merengek kecil. Setelah itu terdakwa memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan sambil mengarahkan ke kemaluan saksi korban dan menempelkannya, namun kemaluan terdakwa melemah dan tidak bisa memasukkan kemaluannya, lalu terdakwa berusaha kembali memasukkannya sampai tiga kali namun tidak berhasil juga. Begitu juga Terdakwa II SYAHRONI Alias SENIN dan Terdakwa IV BAMBANG SUPIANDI tidak selesai melakukan persetubuhan tersebut karena kemaluannya melemah saat akan memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban IIS SURYANI dan hanya menyentuh bagian luar saja. Melihat Terdakwa IV BAMBANG SUPIANDI melakukan persetubuhan, Terdakwa III AZIMIN Alias AIM sedang berusaha menghidupkan alat kelaminnya dengan cara mengocok-ngocok namun tidak mau hidup dan terdakwa pun tidak jadi menyetubuhi saksi korban IIS, sedangkan Terdakwa V RENDI SAPUTRA hanya meremas-remas payudara saksi korban IIS dengan menggunakan tangan kanan, kemudian saudara ABANG ADI (DPO) memperkosa saksi korban IIS, kemudian Terdakwa V RENDI langsung mengambil posisi berdiri di depan saksi korban IIS yang masih dalam keadaan terbaring, kemudian menekukkan kakinya untuk berlutut sambil membuka celana setengah lutut, lalu terdakwa mengangkangkan kedua belah paha saksi korban sambil mengangkat dan meletakkannya di atas kedua belah paha terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kelamin saksi korban namun kelamin terdakwa tidak mau hidup dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sampai 4 (empat) kali akan tetapi tidak mau hidup juga. Kemudian VI HAMIDI Alias MIDI melihat saksi RUSDI meremas-remas payudara saksi korban IIS, lalu terdakwa juga ikut memegang dan meremas-remas payudara saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan pada saat saksi WAWAN mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung memegang dan meraba alat kelamin saksi korban IIS kemudian menggosokkan atau menggesek secara berulang kali, namun pada saat itu terdakwa tidak menyetubuhi saksi korban karena pada saat terdakwa meraba kemaluan saksi korban, terdakwa merasakan kemaluan saksi korban IIS mengeluarkan lendir yang membuat terdakwa merasa jijik untuk menyetubuhi saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan” telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan

Page | 14





sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis seumur hidup saksi korban IIS SURYANI Bin JAMIAT;
- Perbuatan para terdakwa betentangan dengan norma-norma agama dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada para terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan di dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 289 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

- Menyatakan bahwa Terdakwa I **DEDI HERMANTO Alias DEDI Bin MAT YASIN**, Terdakwa II **SYAHRONI Alias SENIN Bin NAHAR (Alm)**, Terdakwa III **AZIMIN Alias AIM Bin BARITO**, Terdakwa IV **BAMBANG SUPIANDI Bin MARZUKI**, Terdakwa V **RENDI SAPUTRA Alias PEN Bin SARBAINI**, Terdakwa VI **HAMIDI Alias MIDI Bin OMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama menyerang kehormatan susila"**;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 4 tahun dan 8 bulan;
- Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai kaos warna hitam bergambar Sponge bob bertuliskan "LADIES SEXI POSE";
  - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan merk "LOVEGO JEAN";Dikembalikan kepada saksi korban IIS SURYANI;
- Sebilah pisau bertuliskan KIMRIM berukuran panjang kurang lebih 28,6 Cm lebar kurang lebih 3 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau terbuat dari kayu seperti berbentuk huruf L warna coklat tua;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari SENIN, tanggal 9 AGUSTUS 2010, oleh kami ELPITER SIANIPAR, SH. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD SOBERI, SH. dan ALBANUS ASNANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 11 AGUSTUS 2010 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KATHARINA FITRIWATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh SAMSURI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan para terdakwa;-

Hakim Anggota,

1. ACHMAD SOBERI, SH.

2. ALBANUS ASNANTO, SH.

Hakim Ketua,

ELPITER SIANIPAR, SH.

Panitera Pengganti,

KATHARINA FITRIWATI